

# LEMBARAN DAERAH



KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 7

TAHUN : 1994

SERIE : E.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 4 TAHUN 1994.

TENTANG :

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR UNTUK SUBSIDI ATAU SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan dukungan sumber pembiayaan yaitu melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian Daerah Tingkat II Cianjur kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, dipandang perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur untuk Subsidi atau Sumbangan Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 6 Tahun 1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Dengan .....

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II  
C I A N J U R

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR  
TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
BAGIAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR UNTUK SUB-  
SIDI ATAU SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEME-  
RINTAH KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Da-  
erah Tingkat II Cianjur ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Cianjur ;
- d. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan adalah Pe-  
merintah Desa dan Pemerintah Kelurahan di Lingkung-  
an Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur ;
- e. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur ;
- f. APPKD adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Ke-  
uangan Desa pada Desa-desa di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur ;
- g. Anggaran Kelurahan adalah Anggaran Penerimaan dan  
Pengeluaran Keuangan Kelurahan pada Kelurahan-kelu-  
rahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Cianjur ;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Atas Bumi dan  
atau Bangunan yang berada di Wilayah Daerah dari se-  
tiap Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai  
suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat  
atas bangunan ;
- i. Penyisihan .....

- i. Penyisihan adalah Pemisahan Dena dari realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan bagian Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur ;
- j. Subsidi atau Sumbangan adalah Pemberian dana dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

## B A B II

### BESARNYA PENYISIHAN DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

#### Pasal 2

- (1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah disisihkan sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai subsidi atau/sumbangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- (2) Subsidi atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Perhitungan besarnya subsidi atau sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan kepada besarnya realisasi pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya.

## B A B III

### ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN

#### Pasal 3

- (1) Alokasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Besar .....

- (3) Besar subsidi atau sumbangan ditentukan berdasarkan klasifikasi kemampuan keuangan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan yang penetapannya dilaksanakan paling lambat akhir triwulan III pada setiap Tahun Anggaran.

B A B IV

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 4

Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dicantumkan dalam APPKD untuk Pemerintah Desa dan dalam Anggaran Kelurahan untuk Pemerintah Kelurahan.

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK.II CIANJUR  
Ketua,

Cap/ttd.-

R.MOCH.RUCHIMAT ARDJAKUSUMAH, BA

Cianjur, 13 April 1994.  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
C I A N J U R,

Cap/ttd.-

Drs. H. EMDI SOEKARDI


Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 Juli 1994 Nomor 188.342/SK.1356-Huk/94.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT,

Cap/ttd.-

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tanggal 25 Juli 1994 Nomor 7 Tahun 1994 Seri E.



NIP : 480 042 958

# PENJELASAN :

Atas :

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 4 TAHUN 1994.

TENTANG :

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR UNTUK SUBSIDI ATAU SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

### I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana pelaksanaan Pasal 21 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dan Pemberian Sumbangan/Bantuan serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan, perlu ditetapkan besarnya penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Penetapan Peraturan Daerah ini juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Desa dan Kelurahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan di Desa dan Kelurahan.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

: Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1)

: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur disisihkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih untuk subsidi/sumbangan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Subsidi/sumbangan tersebut diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kemampuan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

ayat (2) dan (3)

: Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan pemerataan adalah Pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri agar semua Desa/Kelurahan dapat membangun wilayahnya, sehingga tidak terjadi adanya kesenjangan pembangunan Desa/Kelurahan yang satu dengan yang lainnya.

Dalam pelaksanaan pengalokasiannya dengan memperhatikan Desa/Kelurahan asal sumber, obyek/ subyek Pajak Bumi dan Bangunan serta obyek pembangunannya itu sendiri.

ayat (2)

: Cukup jelas.

ayat (3) .....



ayat (3) : Sesuai dengan kenyataan yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur kemampuan mengurus rumah tangga Desa dihubungkan dengan kondisi sumber daya yang ada.

Atas dasar hal tersebut peranan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk dapat lebih mempertimbangkan pemberian subsidi kepada Desa dan Kelurahan tersebut.

Kebijaksanaan Pemerintah Daerah tentang pemberian subsidi ini selain akan memperhitungkan luas wilayah, tingkat kebutuhan akan dana pembangunan juga akan mempertimbangkan sejauh mana Pemerintah Desa dan Kelurahan tersebut memberikan dukungan terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4 : ~~Untuk pedoman~~ pengelolaan keuangan Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 5 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

-----